

## **PENGARUH TAX KNOWLEDGE DAN PEMAHAMAN AJARAN TRI PANTANGAN TERHADAP NIAT PATUH CALON WAJIB PAJAK**

Dewi Kusuma Wardani, Fadhilah Dian Kusumawati

Jurusan Akuntansi  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
Yogyakarta, Indonesia

e-mail: [d3wikusuma@gmail.com](mailto:d3wikusuma@gmail.com) ; [fadhilahdian07@gmail.com](mailto:fadhilahdian07@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *tax knowledge* dan pemahaman ajaran *tri pantangan* terhadap niat patuh calon wajib pajak. metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel pada penelitian ini diperoleh dari calon wajib pajak, dengan metode convenience sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 152 responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax knowledge* dan pemahaman ajaran *tri pantangan* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi calon wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan agar calon wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan dapat meningkatkan niat patuh calon wajib pajak.

**Kata kunci:** niat patuh calon wajib pajak, tax knowledge, tri pantangan

### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of tax knowledge and understanding of the teachings of the three taboos on the intention to comply with prospective taxpayers. the research method used is quantitative using primary data. The sample in this study was obtained from prospective taxpayers, using the convenience sampling method. The number of samples used was 152 respondents. Analysis of the data used in this study using multiple linear regression analysis. The results of the study show that tax knowledge and understanding of the three taboo teachings have a positive effect on the intention to comply with prospective taxpayers. The results of this study are expected to provide information for prospective taxpayers to increase their understanding of tax regulations so that prospective taxpayers are more obedient to tax regulations and can increase their intention to comply with prospective taxpayers.*

**Keywords:** *intention to comply with prospective taxpayers, tax knowledge, three taboos*

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Permasalahan yang sering terjadi yakni

banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak yang

terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah (Ayu et al., 2021).

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	% Realisasi Penerimaan Pajak
2017	1.283,57	1.151,13	89,7%
2018	1.424,00	1.315,90	92,4%
2019	1.577,56	1.332,06	84,4%
2020	1.198,82	1.072,10	89,3%
2021	1.229,58	1.277,53	103,9%

Sumber: (Kemenkeu.go.id, n.d.)

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak hingga 2021 tercatat mengalami kenaikan mengalami kenaikan dari target penerimaan pajak yang direncanakan yaitu Rp1.277,5 triliun. Jumlah tersebut setara 103,9 dari target penerimaan pajak dalam anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp1.072,1 triliun, maka penerimaan pajak tahun 2021 berhasil meningkat 19,2% (*Nasional.Kontan.Co.Id*, n.d.).

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022**

Uraian	Target 2022 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Januari 2022		
		Rp (Triliun)	Δ% '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	680,88	70,09	69,44	10,29
- Non Migas	633,56	61,14	56,70	9,65
- Migas	47,31	8,95	281,23	18,91
PPN & PPnBM	554,38	38,43	45,86	6,93
PBB	18,36	0,07	-36,95	0,37
Pajak Lainnya	11,38	0,52	-17,79	4,57
Jumlah	1.265,00	109,11	59,39	8,63

Sumber: (Kemenkeu, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan neto yang besar ini umumnya ditopang oleh restitusi yang menurun serta rendahnya baseline penerimaan tahun lalu akibat belum meningkatnya harga komoditas, insentif yang tinggi, dan proses pemulihannya ekonomi yang masih sesi dini (Agun et al., 2022).

Mengacu pada fenomena di atas, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu landasan bagi penerimaan pajak sesuai dengan tujuannya. Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya

agar sesuai dengan undang-undang (sitasi). Kepatuhan wajib pajak meliputi pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk semua jenis pajak dengan tepat waktu, perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang serta pembayaran tunggakan pajak. Calon wajib pajak yang patuh diharapkan dapat berusaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik dalam menjalankan kewajibannya maupun dalam melaksanakan hak perpajakannya (sitasi).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi niat patuh calon wajib pajak. faktor pertama yang dapat mempengaruhi niat patuh calon wajib pajak yaitu *tax knowledge*. *Tax knowledge*

yaitu informasi perpajakan yang dapat digunakan calon wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau kebijakan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan (Apriani et al., 2018). Semakin baik pengetahuan tentang pajak akan menimbulkan sikap untuk memenuhi kewajibannya sebagai calon wajib pajak dengan benar sedangkan jika pengetahuan perpajakan yang kurang baik maka membuat kewajibannya sebagai calon wajib pajak tidak terpenuhi (Wardani & Rahmadini, 2022).

Terdapat penelitian sebelumnya membahas tentang *tax knowledge* atau pengetahuan perpajakan, seperti yang dilakukan oleh Sunanta & Leonardo (2021), Fitria & Supriyono (2019), Wardani & Wati (2018), dan Febri & Sulistiyani (2018) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfah & Aditama (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi niat patuh calon wajib pajak yaitu pemahaman ajaran *tri pantangan*. Pemahaman ajaran *tri pantangan* merupakan pilar ajaran Ki Hadjar Dewantara sebagai upaya dalam membentuk karakter wajib pajak yang jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku. Perilaku perpajakan yang tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan Negara merupakan sikap yang harus dimiliki setiap wajib pajak untuk mengambil tindakan yang bijak terhadap pajaknya (Solikah, 2022). *Tri pantangan* adalah 3 (tiga) larangan-larangan yaitu pantangan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, pantangan menyalahgunakan keuangan, pantangan menyalahgunakan keasusilaan/moral (Wardani et al., 2022). Dengan demikian semakin baik pemahaman ajaran *tri pantangan* maka niat patuh calon wajib

pajak akan semakin tinggi. Namun, apabila pemahaman ajaran *tri pantangan* rendah maka niat patuh calon wajib pajak juga akan rendah.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior*

*Theory of planned behavior* merupakan teori yang diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari *Reason Action Theory* (TRA). *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan faktor yang penting dalam memprediksi tindakan, meskipun seseorang tersebut harus dipertimbangkan dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. *Theory of planned behavior* terbagi menjadi tiga faktor, pertama *behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) merupakan keyakinan seseorang tentang keberhasilan dan evaluasi dari hasil perilaku tersebut. Kedua *normative beliefs* (keyakinan norma) merupakan keyakinan mengenai harapan normatif yang diharapkan dan memotivasi untuk mewujudkan harapan tersebut. Ketiga *control beliefs* (keyakinan kontrol) merupakan keyakinan seseorang pada situasi sebagai hambatan atau pendukung dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (Ajzen, 1991). *Theory of planned behavior* relevan untuk menjelaskan tentang niat patuh calon wajib pajak, karena teori ini dapat menilai bahwa perilaku yang dilakukan wajib pajak menunjukkan perilaku taat atau tidak.

### Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Niat merupakan kecenderungan yang ada dalam diri seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Niat seseorang wajib pajak dalam mematuhi perpajakan yaitu karena didorong oleh keinginan seseorang calon wajib pajak itu sendiri untuk berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan (Dewi, 2021). Niat patuh pajak merupakan kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan keputusan untuk taat atau tidak taat

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Wardani et al., 2022b).

### **Tax Knowledge**

*Tax knowledge* merupakan informasi perpajakan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, menentukan pilihan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan di bidang perpajakan (Apriani et al., 2018). Pengetahuan dalam perpajakan tidak hanya sebatas melakukan pembayaran pajak tetapi calon wajib pajak juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, serta melaporkan apa yang harus dibayarkan oleh calon wajib pajak tersebut (Perwira & Baridwan, 2016).

### **Pemahaman Ajaran *Tri Pantangan***

Ajaran *tri pantangan* merupakan ajaran yang dilandasi oleh pandangan Ki Hadjar Dewantara tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan suatu pedoman untuk dapat hidup aman, damai, dan bahagia (Lestari, 2012). *Tri pantangan* adalah salah satu ajaran Ki Hadjar Dewantara yang berisi 3 (tiga) larangan-larangan yaitu larangan menyalahgunakan kekuasaan, larangan menyalahgunakan keuangan, dan larangan menyalahgunakan keasusilaan (Wardani et al., 2022a).

### **Pengembangan Hipotesis**

Pengaruh *tax knowledge* terhadap potensi kepatuhan calon wajib pajak tanpa diketahuinya informasi, calon wajib pajak dapat enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Jika calon wajib pajak telah memiliki pengetahuan, maka calon wajib pajak akan mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang akan dirasakannya baik secara langsung maupun tidak langsung (Sunanta & Leonardo, 2021). Semakin baik calon wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka semakin besar niat calon wajib pajak untuk mematuhi

peraturan perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Supriyono (2019), Sunanta & Leonardo (2021), Wardani & Wati (2018), dan Febri & Sulistiyani (2018) menunjukkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 = *Tax knowledge* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak**

*Tri pantangan* akan mendorong perilaku positif dari setiap wajib pajak untuk mampu mengendalikan dirinya untuk menaati norma-norma yang berlaku, maka calon wajib pajak akan mempunyai niat untuk dapat mematuhi dalam melaksanakan peraturan perpajakan dan menghindari upaya-upaya penyelewengan pajak yang mampu merugikan kesejahteraan bersama. Jika konsep *tri pantangan* ini diimplementasikan dalam kehidupan maka akan berpengaruh baik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Solikah, 2022). Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 = Pemahaman ajaran *tri pantangan* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Subjek penelitian ini merupakan calon wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 152 calon wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sembarang dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dicari oleh peneliti (Wardani & Kartikasari, 2020). Pengumpulan data dilaksanakan dengan membagikan kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan dengan *google form* melalui aplikasi *whatsapp*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

**Tabel 3. Definisi Operasional dan Indikator Variabel**

Definisi Operasional	Indikator	Pertanyaan	
Niat patuh calon wajib pajak merupakan kondisi dimana calon wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Wardani & Wati, 2018).	Mendaftar	1. Sebagai calon wajib pajak saya akan mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri. 2. Menurut saya, setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.	
	Menghitung	3. Sebagai calon wajib pajak saya mampu menghitung pajak yang terutang dengan benar. 4. Sebagai calon wajib pajak, saya mampu melakukan penghitungan pajak dengan benar.	
		Membayar	5. Jika telah menjadi wajib pajak, saya akan tepat waktu dalam membayar pajak. 6. Jika telah menjadi wajib pajak, saya akan membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. 7. Jika telah menjadi wajib pajak, saya tidak akan pernah membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya. 8. Sebagai calon wajib pajak, saya mampu melaporkan dan menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas terakhir. 9. Sebagai calon wajib pajak, saya mengetahui batas akhir dalam penyampaian pajak.
			Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
	3. Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).		

		4. Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.
		5. Saya tidak paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan		6. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.
		7. NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya.
		8. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara.
Pemahaman ajaran <i>tri pantangan</i> adalah salah satu ajaran Ki Hadjar Dewantara yang berisi 3 (tiga) larangan-larangan yaitu larangan menyalahgunakan kekuasaan, larangan menyalahgunakan keasusilaan, dan larangan menyalahgunakan keuangan (Wardani et al., 2022).	Larangan menyalahgunakan kekuasaan	1. Saya kan tetap mematuhi peraturan perpajakan meskipun saya memiliki jabatan yang tinggi.
		2. Jika saya memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan pajak, maka saya kan melakukannya.
	Larangan menyalahgunakan keasusilaan	3. Sebagai calon wajib pajak, saya akan mematuhi norma-norma yang berlaku.
		4. Menurut saya, wajib pajak yang memahami norma keasusilaan tidak akan melakukan kecurangan pajak.
	Larangan menyalahgunakan keuangan	5. Sebagai calon wajib pajak, saya akan bersikap jujur dalam membayar pajak.
		6. Sebagai calon wajib pajak, saya tidak akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan penyelewengan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini telah dilakukan uji kualitas data, berdasarkan uji kualitas data pernyataan dari seluruh variabel

dinyatakan valid dan reliabel sehingga dapat dilaksanakan pengujian selanjutnya.

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Knowledge	152	17	40	33,62	4,592

Ajaran Tri Pantangan	152	18	30	27,37	2,788
Niat Patuh Calon Wajib Pajak	152	15	45	39,22	5,166
Valid N (listwise)	152				

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil analisis statistic di atas dapat diketahui bahwa variable *tax knowledge* (X1) dari 152 responden memiliki nilai minimum 17 dan nilai maksimum sebesar 40. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan terkait dengan *tax knowledge* yaitu 33,62 dan standard deviasi sebesar 4,592.

Berdasarkan tabel hasil analisis statistic di atas dapat diketahui bahwa variable ajaran *tri pantangan* (X2) dari 152 responden memiliki nilai minimum 18 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata

jawaban setuju atas pernyataan terkait dengan ajaran *tri pantangan* yaitu 27,37 dan standard deviasi sebesar 2,788.

Berdasarkan tabel hasil analisis statistic di atas dapat diketahui bahwa variable niat patuh calon wajib pajak (Y) dari 152 responden memiliki nilai minimum 15 dan nilai maksimum sebesar 45. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan terkait dengan niat patuh calon wajib pajak yaitu 39,22 dan standard deviasi sebesar 5,166.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 5. Uji Fit Model (Uji F)**  
ANOVA<sup>a</sup>

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2136,735	2	1068,367	84,088	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1893,101	149	12,705		
	Total	4029,836	151			

a. Dependent Variable: Niat Patuh Calon Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Ajaran Tri Pantangan, Tax Knowledge

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 84,088 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis dapat diterima. Hasil ini menunjukkan

bahwa salah satu variabel *tax knowledge* dan pemahaman ajaran *tri pantangan* berpengaruh terhadap niat patuh calon wajib pajak.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi**  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,728 <sup>a</sup>	,530	,524	3,564

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Ajaran Tri Pantangan, Tax Knowledge

Sumber: data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel *tax knowledge* dan pemahaman ajaran *tri pantangan* dapat menjelaskan variable

niat patuh calon wajib pajak sebesar 0,524 atau 52,40% sedangkan sisanya 47,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Uji Hipotesis

**Tabel 7. Uji Statistik T**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,442	2,968		1,160	,248
Tax Knowledge	,564	,073	,501	7,692	,000
Pemahaman Ajaran Tri Pantangan	,614	,121	,331	5,083	,000

a. Dependent Variable: Niat Patuh Calo Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2023

Hipotesis 1 menyatakan bahwa *tax knowledge* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Pada hasil uji statistic t di atas menunjukkan bahwa t hitung sebesar 7,692 > t tabel 1,976, *standardized coefficients beta* sebesar 0,501 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan hasil uji statistic t tersebut menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak, sehingga hipotesis 1 diterima.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa pemahaman ajaran *tri pantangan* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Pada hasil uji statistic t di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,083 > 1,976, *standardized coefficients beta* sebesar 0,331 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan hasil uji statistic t tersebut menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman ajaran *tri pantangan* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak, sehingga hipotesis 2 diterima.

### **Pengaruh *Tax Knowledge* Terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menemukan hasil bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 7,692 > t tabel 1,976 nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,501 maka dapat disimpulkan bahwa H1 didukung yang

berarti *tax knowledge* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan *theory planned of behavior* yang menyatakan bahwa niat patuh seseorang dipengaruhi oleh faktor *behavioral beliefs* yang merupakan keyakinan perilaku individu yang akan direncanakan dan evaluasi atas hasil informasi yang diterima oleh calon wajib pajak. Semakin banyak informasi dan wawasan yang didapatkan oleh calon wajib pajak maka akan meningkatkan pengetahuan pajak sehingga dapat menyebabkan semakin tinggi niat patuh calon wajib pajak (Setiawan, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunanta & Leonardo (2021), Fitria & Supriyono (2019), Wardani & Wati (2018), dan Febri & Sulistiyani (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Ajaran *Tri Pantangan* Terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menemukan hasil bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman ajaran *tri pantangan* berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 5,083 > t tabel 1,976 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,331 maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti pemahaman ajaran tri pantangan berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan *theory planned of behaviour* keyakinan norma



(*normative beliefs*) yang mengatakan bahwa keyakinan calon wajib pajak mengenai harapan normatif yang diharapkan dan memotivasi calon wajib pajak untuk mempunyai niat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Calon wajib pajak sudah seharusnya mengamalkan perilaku-perilaku yang mencerminkan perbuatan patuh dalam membayar pajak. Semakin baik pemahaman ajaran *tri pantangan* maka niat patuh calon wajib pajak akan semakin tinggi. Namun apabila pemahaman ajaran *tri pantangan* rendah maka niat patuh calon wajib pajak juga rendah.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax knowledge* memiliki pengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak.
2. Pemahaman ajaran *tri pantangan* memiliki pengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak.

Sedangkan saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel penelitian.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi niat patuh calon wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.

<https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>

Apriani, D., Raharjo, T. B., & Susilawati, A. D. (2018). Pengaruh Tax Knowledge Dan Gender Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal. *Capital: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.25273/capital.v2i1.3068>

Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996>

Ayu, S., Jihin, F., & Sulistyowati, W. A. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 303–319.

Dewi, S. (2021). Pengembangan Model Konseptual Niat Pembayaran Pajak Pelaku E-Commerce. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 442–449. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.447>

Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(Agustus), 15–26.

Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>

Kemenkeu.go.id. (n.d.). *Informasi Publik, Keuangan Negara, APBN Kita*. <https://www.kemenkeu.go.id/home>

- Kemenkeu. (2022). *APBN Kita 2021*. 1–96.
- Lestari, S. (2012). Pemikiran Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara. *Skripsi, Universitas Sebelas Maret*, 1–104.
- nasional.kontan.co.id*. (n.d.). <https://nasional.kontan.co.id/news/pe-nerimaan-pajak-2021-capai-1039-dari-target-ini-kata-sri-mulyani>
- Perwira, A. D., & Baridwan, Z. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis (JIMFEB)*, 1–15.
- Setiawan, M. D. (2021). Pengaruh Tax Knowledge dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1–166.
- Solikhah, A. (2022). Pengaruh Money Ethics, Pemahaman Tri Pantangan Dan Tax Evasion: Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.20>
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 6(1), 86–95.
- Wardani, D. K., & Kartikasari, F. (2020). Pengaruh Sosialisasi PP 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 1–16. <http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi>
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022a). Pengaruh Pemahaman Tri Pantangan Tamansiswa, Sikap Moral dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Melakukan Penyelewengan Pajak. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 212–219. <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.12832>
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022b). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189>
- Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 107–114. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>